



BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 110/E-18/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG  
KAPUBATEN GIANYAR  
TAHUN 2023

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung dalam proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung Tahun 2023, diperlukan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atas kondisi nyata di lokasi;
  - b. bahwa pemantauan, pengawasan, dan evaluasi yang dimaksud dalam huruf a memerlukan adanya Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Teknis Kabupaten Gianyar Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung Kabupaten Gianyar Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri dari :
- a. pejabat struktural pada perangkat daerah yang membidangi urusan Bangunan Gedung;
  - b. pejabat fungsional teknik tata bangunan dan perumahan;
  - c. pejabat struktural dari perangkat daerah lain terkait Bangunan Gedung;
  - d. pejabat fungsional dari perangkat daerah lain terkait Bangunan Gedung; dan/atau
  - e. tenaga Non Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar.
- KETIGA : Tugas dan tanggungjawab tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu yaitu membantu instansi yang membidangi penyelenggaraan bangunan gedung dalam hal :
- a. memeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung berupa rumah tinggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi) serta memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan gedung;
  - b. memeriksa dokumen permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) perpanjangan;
  - c. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran;
  - d. dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klasifikasi kompleksitas tidak sederhana, tugas Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung dalam memeriksa dokumen rencana teknis dapat dibantu oleh Tim Profesi Ahli (TPA);
  - e. dalam hal proses konsultasi bangunan gedung adat, Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung dapat melibatkan masyarakat adat;
  - f. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret yang pelaksanaan konstruksi dan pengawasannya dilakukan sendiri oleh pemilik bangunan gedung;

- g. pemeriksaan atas Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung yang dibuat oleh penyedia jasa yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memberikan persetujuan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar dalam rangka penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF); dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua secara profesional, objektif, tidak menghambat proses konsultasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) perpanjangan, dan tidak mempunyai konflik kepentingan.

KELIMA : Pertanggungjawaban tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu sebatas pada pertimbangan teknis dan/atau masukan yang disampaikan.

KEENAM : Setelah melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu harus memberikan laporan tertulis kepada pelaksana pengelolaan Tim Penilai Teknis paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu tugas berakhir.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
Pada Tanggal , 6 Januari 2023

BUPATI GIANYAR



I MADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar;  
2. Wakil Bupati Gianyar;  
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar;  
4. Inspektur Kabupaten Gianyar;  
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar;  
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;  
7. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR


NOMOR 110/E-18/HK/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG  
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG  
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4
1.	Ir. Ida Ayu Sri Onie Ledysianty, ST., M. Ars	19820104 200903 2 010	JFT Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
2.	Ni Luh Putu Suweni, ST	19760620 200501 2 013	JFT Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
3.	Ir. I Made Dwipa Arta, ST., MT	19830306 200604 1 006	JFT Penataan Ruang Ahli Muda
4.	I Made Dwi Putra Giri Sujana, ST	19900419 201503 1 001	JFT Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama
5.	Ir. Ni Luh Eka Janiawati, ST., M. Ars	19840131 201503 2 001	JFT Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama
6.	Ni Wayan Sawitri, ST	19880228 201503 2 001	JFT Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama

BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA